



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ricci Irawan Purba**, Lahir di Medan 13 Januari 1984, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Buruh PT. Ambachido Jaya Unit PT. Industri Karet Deli, beralamat Jalan Pendidikan Dusun VII Desa Bandar Khalifah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adijon JB Sitanggang, Fifi Wijaya, S.E., M.H., Endang Surya, S.H., dan Supriono, selaku Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Nasional Indonesia (DEPEDA SBNI) Kota Medan, yang beralamat di Jalan Slamet Nawi No.81 Penggugat, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 06 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 880/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

1. **PT. Ambachido Jaya** selaku perusahaan **Outsourcing** (biro jasa tenaga kerja) yang berkedudukan di Jl. K. L. Yos Sudarso Komplek Mulia Residence Blok B 13 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.  
Dalam hal ini diwakili oleh Emmelia Magdalena Saragi selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Berfikir Zebua, S.H., selaku Kepala Bidang Hukum dan Thomas Pratama Sipayung selaku Staff Bidang Hukum pada PT. Ambachido Jaya, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan

*Halaman 1 dari 29*  
*Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 1135/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. Industri Karet Deli** selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja **Outsourcing** dengan produksi **Ban merek Delium, Deli Tire dan Swallow** yang berkedudukan di Jl. K. L. Yos Sudarso Km. 8.3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaraan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor : 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah benar karyawan Tergugat I yang dipekerjakan dan atau ditempatkan di perusahaan Tergugat II dengan masa kerja 10 Tahun, dengan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kota Medan yakni Rp. 3.222.526,- / bulannya;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan kontribusi positif pada perusahaan Para Tergugat terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama, bekerja dibagian inti produksi yakni bagian Radial 1 B pada perusahaan Tergugat II;
3. Bahwa adapun awal perselisihan terjadi pada tanggal 23 November 2020, Penggugat sakit dan berobat ke Rumah Sakit yang ditunjuk Tergugat II karena bekerjasama dengan BPJS yakni Rumah Sakit Delima, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Rumah Sakit tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 2 (dua) hari;
4. Bahwa setelah selesai istirahat selama 2 (dua) hari, Penggugat kembali bekerja seperti biasanya di perusahaan Tergugat II;

Halaman 2 dari 29

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



5. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Penggugat sakit kembali dan berobat di klinik Qyta Medika yang merupakan klinik yang ditunjuk perusahaan karena bekerjasama dengan BPJS, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Klinik tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 1 (satu) hari;
6. Bahwa setelah selesai istirahat 1 (satu) hari, Penggugat kembali masuk bekerja seperti biasanya di perusahaan Tergugat II;
7. Bahwa dari hasil keterangan berobat yang dikeluarkan beberapa Dokter, Penggugat mengidap penyakit pinggang Syaraf Kejepit dan setiap kali berobat, Surat keterangan sakit agar Penggugat beristirahat telah diberitahukan dan atau diserahkan kepada Tergugat II;
8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Tergugat II memberikan Surat Peringatan (SP) I, Surat Peringatan (SP) II, dan Surat Peringatan (SP) III secara bersamaan kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat diperiksa Urine di Klinik yang ada didalam perusahaan Tergugat II dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan positif obat-obatan;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat diperiksa oleh Security perusahaan Tergugat II karena dicurigai menggunakan Narkoba dan kemudian Penggugat dilarang bekerja seperti biasanya oleh Kepala Bagian Radial Produksi perusahaan Tergugat II;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika";
12. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat melakukan pemeriksaan urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 1 A Medan Estate;
13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test tujuh parameter tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor: 213/XII/12.71/2020/BNN dengan hasil Negatif atau Tidak terindikasi menggunakan narkotika;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dilarang bekerja dan tanpa ada kejelasan dari Para Tergugat melalui DEPEDA SBNI Kota Medan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020 melakukan upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara Bipartite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa, "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat", namun tidak ada tanggapan;

**15.** Bahwa oleh karena permohonan Bipartite tidak ditanggapi, pada tanggal 7 Januari 2021 Penggugat membuat pengaduan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota";

**16.** Bahwa dalam mediasi secara Tripartite di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, meskipun telah dipanggil secara patut Tergugat II tidak mengindahkan surat panggilan tersebut;

**17.** Bahwa tindakan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang dimintai keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan";

**18.** Bahwa telah dilakukan mediasi secara Tripartite antara Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, dalam mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyimpulkan dengan pertimbangan hukum mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 567/428/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang isinya menyatakan sebagai berikut;

## MENGANJURKAN

- 1) Kepada pihak perusahaan PT. Ambachido Jaya agar mempekerjakan pekerja seperti biasanya di tempat pekerja bekerja semula.
- 2) Bahwa jika pekerja tidak bisa dipekerjakan maka PHK hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Halaman 4 dari 29

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa sepanjang belum ada penetapan PHK maka pekerja dan perusahaan wajib melakukan segala kewajibannya.

4) Bahwa jika perusahaan tidak dapat mempekerjakan pekerja maka pekerja berhak atas Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**19.** Bahwa setelah dikeluarkan Anjuran tersebut, Para Tergugat juga tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi anjuran, Para Tergugat mengabaikan begitu saja;

**20.** Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Penggugat telah berupaya memberikan teguran hukum (Somasi) kepada Para Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran, namun juga tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;

**21.** Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan dan atau mengindahkan surat anjuran dan somasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa, "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja". Maka berdasarkan Pasal tersebut Penggugat mengajukan gugatan;

**22.** Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, "hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah", bahwa dalam hal ini Penggugat bekerja melalui perusahaan Tergugat I dan dipekerjakan dan atau ditempatkan di perusahaan Tergugat II selama 10 tahun;

**23.** Bahwa Para Tergugat mempekerjakan Penggugat dibagian inti produksi, yang pekerjaannya secara terus-menerus, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa;

Ayat (1), "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 29

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”;

ayat (2), “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

ayat (4), “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun”;

**24.** Bahwa tindakan Para Tergugat menciderai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

**25.** Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah hak mutlak dari Pengusaha tetapi tidak serta merta menghilangkan hak Pekerja yang di atur pada Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Penggugat;

**26.** Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut hak atas pesangon 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), hak penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian hak perumahan perobatan 15% Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlahnya sebesar Rp. 81.529.907,- (Delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Masa Kerja 10 Tahun

➤	Uang Pesangon	2 X 9 x Rp. 3.222.526,-	=Rp. 58.005.468,-
➤	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 X Rp. 3.222.526,-	=Rp.12.890.104,- +
			= Rp. 70.895.572,-
➤	Uang Penggantian Hak	15% X Rp. 70.895.572,-	=Rp.10.634.335,- +
-----	Jumlah Keseluruhan -----		= Rp. 81.529.907,-



27. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka selama perkara Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja hingga adanya Putusan Pengadilan yang tetap, Para Tergugat wajib membayar upah kepada Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011; yang jumlahnya sebesar Rp. 19.335.156,- (Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

➤ Upah Proses 6 (enam) bulan X Rp. 3.222.526,- = Rp. 19.335.156,-

28. Bahwa guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih banyak dan demi kepastian hak dan hukum Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan dalam perkara a quo bisa dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya.

#### PETITUM

Bahwa sebagaimana dalil – dalil yang telah disampaikan dalam posita diatas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberi putusan sebagaimana berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena di putus oleh pengadilan.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp. 19.335.156,- (Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang jumlahnya sebesar Rp. 81.529.907,- (Delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

➤	Uang Pesangon	2 X 9 x Rp. 3.222.526,-	=	Rp. 58.005.468,-
➤	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 X Rp. 3.222.526,-	=	Rp. 12.890.104,- +
				= Rp. 70.895.572,-
➤	Uang Penggantian Hak	15% X Rp. 70.895.572,-	=	Rp. 10.634.335,- +
	----- Jumlah Keseluruhan -----			= Rp. 81.529.907,-



e. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Adijon JB Sitanggang, Fifi Wijaya, S.E., M.H., Endang Surya, S.H., dan Supriono sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Berfikir Zebua, S.H., dan Thomas Pratama Sipayung, dan Tergugat II tidak ada hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa diketahui oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. Dalam pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Karyawan Tergugat 1 yang ditempatkan pada Tergugat II. Namun, tidak benar, Penggugat telah bekerja selama 10 Tahun kepada Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat di Poin 2, Poin 3, poin 4 pada lembar 2 Gugatannya, dan di Poin 5, Poin 6 dan Poin 7 pada lembar 3 Gugatan Perkara aquo;
4. Bahwa Tidak benar Penggugat telah mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalil-dalil gugatannya dalam perkara aquo; Tetapi, mengingat beberapa bulan terakhir (Sebelum Desember 2020) Penggugat telah berulang kali melakukan kesalahan dan selanjutnya gerak gerik Penggugat saat bekerja (jam kerja) pada tanggal 10 Desember 2020, sangatlah mencurigakan, sehingga Penggugat dilakukan tes urine (tes Narkoba) oleh klinik yang berada di Perusahaan Tergugat 1 dan diperiksa oleh Security / Satpam Tergugat II; Dimana, berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine (tes Narkoba) Oleh Klinik yang berada di Perusahaan Tergugat II dan pemeriksaan oleh





Security / Satpam Tergugat II. Penggugat mengakui menggunakan obat – obat terlarang menggunakan pipet sedotan dan kaca (Penggugat mengaku tidak mengetahui jenis obat – obat terlarang yang dipergunakannya);

5. Bahwa mengingat penggunaan obat – obat terlarang sangatlah membahayakan bagi kesehatan Penggugat, membahayakan bagi Keamanan Perusahaan, Membahayakan bagi Rekan kerja Penggugat, dan melanggar Peraturan Perusahaan;

Maka, staff Unit Tergugat I meminta Penggugat agar dapat menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahaya atas perbuatannya menggunakan Obat Terlarang (narkoba) dari Manajemen kantor Tergugat 1;

6. Bahwa Staf unit Tergugat 1 meminta Penggugat menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahaya atas perbuatannya menggunakan Obat Terlarang (narkoba) dari Manajemen kantor Tergugat 1, adalah dikarenakan Penggugat menolak menandatangani Surat Peringatan Staf unit Tergugat 1 (yang berada ruangan Unit areal Tergugat II);

7. Bahwa sejak itu, selama sehari-hari Penggugat tidak pernah menghadap ke Tergugat 1 tanpa alasan dan bahkan Penggugat selama sehari-hari tidak lagi pernah hadir untuk bekerja seperti biasanya di Perusahaan;

8. Bahwa Tiba-tiba, sekitar akhir Desember 2020, Penggugat mengirimkan 1 kali surat melalui kuasanya yang pada intinya secara ngotot mendalilkan Penggugat telah mengalami pemutusan hubungan kerja dan wajib mendapatkan kompensasi Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Pergantian hak;

9. Bahwa selanjutnya, saat staff Tergugat 1 berusaha berkomunikasi agar Penggugat dapat segera menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahayanya penyalahgunaan obat-obat Terlarang (narkoba) di tenggang waktu perundingan bipartit menurut ketentuan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah selama 30 Hari. Tetapi, Secara Tiba-tiba, Penggugat melaporkan Tergugat 1 ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan ngotot meminta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja;



10. Bahwa Tergugat 1 ataupun Tergugat II tidak ada berkeinginan melaporkan Penggunaan Obat-obatan terlarang (narkoba) yang dilakukan Penggugat ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Tujuan Penggugat diminta menghadap Tergugat 1, agar Penggugat mendapatkan pembinaan adalah tujuan yang baik demi kesehatan dan kebaikan Penggugat sendiri agar terhindar dari kecanduan atas Penggunaan Obat-obatan Terlarang (narkoba), serta dapat kembali bekerja seperti sedia kala secara sehat / tidak melanggar peraturan perusahaan;

Oleh karena itu, Tergugat 1 tidak mengerti dan tidak memahami, landasan Penggugat merasa mengalami pemutusan hubungan kerja (yang tidak pernah dilakukan Tergugat 1 ataupun Tergugat II);

11. Bahwa seyogianya, Penggugat memahami kekeliruannya dalam penyalahgunaan Obat-obat Terlarang (narkoba) sangatlah membahayakan bagi kesehatan penggugat, kerugian besar bagi penggugat/keluarga, melanggar Peraturan Perusahaan, membahayakan bagi Rekan Penggugat lainnya sesama Pekerja, sehingga menghadap ke Tergugat I untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan dari Tergugat 1 atas langkah-langkah terhindar dari penyalahgunaan Obat-obat Terlarang;

12. Bahwa Benar, Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 sebagaimana dalil Penggugat pada Gugatan aquo. Tetapi, tidak benar Penggugat mendapatkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 secara bersamaan;

13. Bahwa Tergugat 1 Membantah dalil Penggugat di Poin 11, poin 12 pada halaman 3 dan Membantah dalil Penggugat di Poin 13 pada halaman 4 Gugatan perkara aquo;

Mengingat, Penggugat tidak pernah datang menghadap kekantor Tergugat 1, apalagi memberikan surat keterangan yang dimaksudkan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat 1 Membantah dalil Penggugat di Poin 14, poin 15 dan Poin 16, poin 17 pada halaman 4 dilanjutkan halaman 5 Gugatan perkara aquo;

Mengingat, tindakan Penggugat yang secara tiba-tiba melimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan kota Medan, padahal masih dalam tenggang waktu Perundingan Bipartit sebagaimana amanat Ketentuan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Benar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menerbitkan Anjuran Nomor : 567/428/2021 tanggal 31 Maret 2021. Namun, Anjuran tidak mencantumkan fakta-fakta yang terungkap dalam Mediasi;

16. Bahwa Tergugat 1 Membantah dalil Penggugat di Poin 19, poin 20 dan Poin 21 pada halaman 5 dilanjutkan halaman 6 Gugatan perkara aquo;

Mengingat, Penggugat lah yang ngotot mengalami pemutusan hubungan kerja dan meminta mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja. Padahal, Penggugat dimaksudkan agar mendapatkan pembinaan atas perbuatannya yang telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dikantor Tergugat 1;

17. Bahwa Tergugat 1 Membantah dalil Penggugat di Poin 22, Poin 23 dan Poin 24 pada halaman 6 dilanjutkan halaman 7 Gugatan perkara aquo. Mengingat dalil Penggugat tidak ada relevansinya dalam gugatan aquo;

18. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Petitum No. 1, Petitum No. 2, dan Petitum No. 4 dalam Gugatan aquo

Dimana, Petitum No. 1, Petitum No. 2, dan Petitum No. 4 yang di mintakan oleh penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan mengada-ada dengan alasan :

- a. Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat ;
- b. Penggugat yang tidak pernah hadir bekerja tanpa alasan kepada Tergugat I;
- c. Ketidakhadiran Penggugat ke PT. Ambachido Jaya tanpa alasan, tidak lah menimbulkan kewajiban PT. Ambachido Jaya membayar uang pesangon sebesar 2 Kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk Penggugat;

Sehingga jelas tuntutan dalam Petitum No. 1, Petitum No. 2, dan Petitum No. 4 Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

19. Bahwa Petitum Penggugat No.3 dalam gugatan aquo yang di mintakan oleh penggugat, tidaklah berdasarkan hukum dikarenakan Penggugat tidak ada melaksanakan kewajiban terhadap PT.Ambachido Jaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah tidak dibayar apabila

Halaman 11 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja tidak melakukan pekerjaannya, disamping itu Penggugat tidak termasuk pekerja yang memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 yang mendapatkan upah sekalipun tidak bekerja.

Sehingga jelas tuntutan dalam Petitum No. 3 Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

20. Bahwa Petitum Penggugat No.5 dalam gugatan aquo yang di mintakan oleh penggugat, tidaklah berdasarkan hukum dikarenakan mengingat perkara aquo tidak mencapai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga jelas tuntutan dalam Petitum No. 5 Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

21. Bahwa mengacu uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

## II. Dalam Rekopensi

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekopensi Ic. PT. Ambachido Jaya pada bagian Eksepsi dan Pokok perkara di atas, mohon kiranya mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekopensi ini;

2. Bahwa mengingat Tergugat 1 DR Ic. Ricci Irawan Purba adalah karyawan Tergugat 1 dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara.

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan hubungan industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Menyatakan Penggugat DK/Tergugat I DR IC.Ricci Irawan Purba adalah Pekerja dari Tergugat DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya;

3. Bahwa mengingat Penyalahgunaan obat-obat terlarang sangatlah membahayakan bagi kesehatan penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba, kerugian besar bagi penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba/keluarga, melanggar Peraturan Perusahaan, membahayakan bagi Rekan penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba lainnya sesama Pekerja, sehingga layak penggugat DK/Tergugat I

Halaman 12 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR Ic. Ricci Irawan Purba menghadap ke Tergugat I DK/Penggugat DR IC.PT. Ambachido Jaya untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan dari Tergugat 1 atas langkah-langkah terhindar dari penyalahgunaan Obat-obat Terlarang;

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan hubungan industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar menghadap Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya untuk mendapatkan Pembinaan atas penyalahgunaan Obat-obat Terlarang yang telah diakui Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba;

4. Bahwa mengingat Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat DK/Tergugat I DR IC. Ricci Irawan Purba, justru Penggugat DK/ Tergugat I DR lah Ic. Ricci Irawan Purba yang tidak hadir bekerja kepada PT. Ambachido Jaya tanpa pemberitahuan;

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan hubungan industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar bekerja kembali di Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya;

5. Bahwa mengingat Nilai Gugatan tidak melebihi Rp.150.000.000,- (seratus lima Puluh juta Rupiah). Maka, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara aquo patutlah dimohonkan untuk dibebankan ke Negara;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Serta Gugatan Rekopensi. Maka, Tergugat I DK/Penggugat DR IC.PT. Ambachido Jaya memohon kepada ketua pengadilan Negeri Medan cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PHI No.Register 270/pdt.Sus-PHI/2021/PN.MDN untuk menjatuhkan putusan-nya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Dalam Rekopensi :

Halaman 13 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat I DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat I DR IC.Ricci Irawan Purba adalah Pekerja dari Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya ;
3. Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar menghadap Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya dikantornya untuk mendapatkan Pembinaan atas penyalahgunaan Obat-obat Terlarang yang telah diakui Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba;
4. Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar bekerja kembali di Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAquo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 September 2021 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I pada persidangan tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 30 September 2021 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-1 sesuai dengan Print Out dan bukti P-3 dan P-10 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Sakit (Rawat Jalan) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delima, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan Klinik QYTA MEDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan X-RAY Unit RADIOLOGI Rumah Sakit Umum ESHMUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: 213/XII/12.71/2020/BNN yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 14 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Permohonan Bipartite Nomor:  
49.Eks.SBNI.MDN.XII.2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi  
tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 01.Eks.SBNI.MDN.I.2021, tanggal 07  
Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor:  
567/160 tanggal 03 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor:  
567/428/2021, tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Somasi Nomor: 11.Eks.SBNI.MDN.IV.2021,  
tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang  
saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji  
berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Habibul Hasan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja di PT. Industri Karet Deli;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2003 hingga sekarang ini di PT. Industri Karet Deli sebagai operator mesin;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak Agustus Tahun 2010 dan dilarang bekerja pada Desember tahun 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja di bagian Radial yang bersebelahan dengan bagian saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja melamar di PT. Ambachido yang ditempatkan di PT. Industri Karet Deli;
- Bahwa Penggugat bekerja selama 10 Tahun di PT. Industri Karet Deli tanpa ada waktu jedah, berlangsung terus-menerus;
- Bahwa Penggugat mengidap penyakit syaraf kejepit;
- Bahwa Penggugat tidak masuk bekerja karena sakit;
- Bahwa setiap Penggugat tidak masuk bekerja, Penggugat memberikan surat keterangan sakit kepada kepala bagian ic. Budi;
- Bahwa Penggugat dilarang bekerja karena dicurigai menggunakan obat-obatan;
- Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan hasilnya NEGATIF;

Halaman 15 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberikan Surat Peringatan cara dan waktu yang bersamaan;
- Bahwa Penggugat telah menyurati PT. Ambachido Jaya dan PT. Industri Karet Deli untuk Bipartite namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Penggugat telah membuat pengaduan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat Somasi kepada PT. Ambachido Jaya dan PT. Industri Karet Deli terkait status hubungan kerja namun tidak ada jawaban, perusahaan mengabaikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah di Panggil untuk datang menghadap perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak ada menerima surat panggilan;
- Bahwa Penggugat tidak ada menerima pesangon;
- Bahwa karena tidak ada penghasilan lagi, Penggugat bekerja di tempat lain;
- Bahwa Penggugat adalah anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2021 Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I -4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat PT. Industri Karet Deli Satuan Pengamanan tentang Berita Acara Interogasi an. Ricci Irawan Purba, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Gambar Hasil Test Urine an. Ricci Irawan Purba, yang diterbitkan dari Klinik Pratama PT. Industri Karet Deli, tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat PT. Ambachido Jaya, Perihal Peringatan Pertama, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Surat PT. Ambachido Jaya, Perihal Peringatan Kedua, tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Asman Rianto Tambunan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah HRD di PT. Ambachido Jaya;

Halaman 16 dari 29

Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masa kerja Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD sejak tahun 2012 di PT. Ambachido Jaya;
- Bahwa Penggugat dicurigai menggunakan obat-obatan;
- Bahwa Absensi Penggugat bagus;
- Bahwa diperusahaan ada serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa ada peraturan perusahaan tidak boleh menggunakan narkoba;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan surat panggilan tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat sudah dilakukan panggilan secara komunikasi tetapi tidak pernah hadir dikantor setelah kejadian test urine tersebut ;
- Bahwa Penggugat dipanggil melalui telepon, namun saat ditelpon nomor Hp Penggugat tidak pernah aktif;
- Bahwa terkait surat Bipartite, Pengaduan Dinas Tenaga kerja, somasi yang menangani pengacara perusahaan;
- Bahwa tidak ada serah terima pemulangan Penggugat dari PT. Industri Karet Deli ke PT. Ambachido Jaya;

## 2. Saksi Suryani, Am.Keb. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah bidan yang bertugas sebagai tenaga medis di Klinik PT. Industri Karet Deli selama 33 Tahun;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan Urine Penggugat;
- Bahwa hanya Penggugat yang dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Penggugat positif obat-obatan;
- Bahwa tidak ada surat keterangan hasil tes urine;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan dan keahlian untuk melakukan tes urine ;
- Bahwa setelah dilakukan test urine tersebut hasilnya diberikan kepada perusahaan dan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat I mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI ;

**DALAM POKOK PERKARA,**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah benar karyawan Tergugat I yang dipekerjakan dan atau ditempatkan di perusahaan Tergugat II dengan masa kerja 10 Tahun, dengan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kota Medan yakni Rp. 3.222.526,- / bulannya;
- Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan kontribusi positif pada perusahaan Para Tergugat terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama, bekerja dibagian inti produksi yakni bagian Radial 1 B pada perusahaan Tergugat II;
- Bahwa adapun awal perselisihan terjadi pada tanggal 23 November 2020, Penggugat sakit dan berobat ke Rumah Sakit yang ditunjuk Tergugat II karena bekerjasama dengan BPJS yakni Rumah Sakit Delima, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Rumah Sakit tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah selesai istirahat selama 2 (dua) hari, Penggugat kembali bekerja seperti biasanya di perusahaan Tergugat II;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Penggugat sakit kembali dan berobat di klinik Qyta Medika yang merupakan klinik yang ditunjuk perusahaan karena bekerjasama dengan BPJS, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Klinik tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah selesai istirahat 1 (satu) hari, Penggugat kembali masuk bekerja seperti biasanya di perusahaan Tergugat II;
- Bahwa dari hasil keterangan berobat yang dikeluarkan beberapa Dokter, Penggugat mengidap penyakit pinggang Syaraf Kejepit dan setiap kali berobat, Surat keterangan sakit agar Penggugat beristirahat telah diberitahukan dan atau diserahkan kepada Tergugat II;





- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Tergugat II memberikan Surat Peringatan (SP) I, Surat Peringatan (SP) II, dan Surat Peringatan (SP) III secara bersamaan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat diperiksa Urine di Klinik yang ada didalam perusahaan Tergugat II dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan positif obat-obatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat diperiksa oleh Security perusahaan Tergugat II karena dicurigai menggunakan Narkoba dan kemudian Penggugat dilarang bekerja seperti biasanya oleh Kepala Bagian Radial Produksi perusahaan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika";
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut, pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat melakukan pemeriksaan urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 1 A Medan Estate;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test tujuh parameter tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor: 213/XII/12.71/2020/BNN dengan hasil Negatif atau Tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil Penggugat dan ada membantahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah Karyawan Tergugat 1 yang ditempatkan pada Tergugat II. Namun, tidak benar, Penggugat telah bekerja selama 10 Tahun kepada Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat di Poin 2, Poin 3, poin 4 pada lembar 2 Gugatannya , dan di Poin 5, Poin 6 dan Poin 7 pada lembar 3 Gugatan Perkara aquo;
- Bahwa Tidak benar Penggugat telah mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalil-dalil gugatannya dalam perkara aquo;



Tetapi, mengingat beberapa bulan terakhir (Sebelum Desember 2020) Penggugat telah berulang kali melakukan kesalahan dan selanjutnya gerak gerik Penggugat saat bekerja (jam kerja) pada tanggal 10 Desember 2020, sangatlah mencurigakan, sehingga Penggugat dilakukan tes urine (tes Narkoba) oleh klinik yang berada di Perusahaan Tergugat 1 dan diperiksa oleh Security / Satpam Tergugat II;

Dimana, berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine (tes Narkoba) Oleh Klinik yang berada di Perusahaan Tergugat II dan pemeriksaan oleh Security / Satpam Tergugat II. Penggugat mengakui menggunakan obat – obat terlarang menggunakan pipet sedotan dan kaca (Penggugat mengaku tidak mengetahui jenis obat – obat terlarang yang dipergunakannya);

➤ Bahwa mengingat penggunaan obat – obat terlarang sangatlah membahayakan bagi kesehatan Penggugat, membahayakan bagi Keamanan Perusahaan, Membahayakan bagi Rekan kerja Penggugat, dan melanggar Peraturan Perusahaan;

Maka, staff Unit Tergugat I meminta Penggugat agar dapat menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahaya atas perbuatannya menggunakan Obat Terlarang (narkoba) dari Manajemen kantor Tergugat 1;

➤ Bahwa Staf unit Tergugat 1 meminta Penggugat menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahaya atas perbuatannya menggunakan Obat Terlarang (narkoba) dari Manajemen kantor Tergugat 1, adalah dikarenakan Penggugat menolak menandatangani Surat Peringatan Staf unit Tergugat 1 (yang berada ruangan Unit areal Tergugat II);

➤ Bahwa sejak itu, selama sehari-hari Penggugat tidak pernah menghadap ke Tergugat 1 tanpa alasan dan bahkan Penggugat selama sehari-hari tidak lagi pernah hadir untuk bekerja seperti biasanya di Perusahaan;

➤ Bahwa Tiba-tiba, sekitar akhir Desember 2020, Penggugat mengirimkan 1 kali surat melalui kuasanya yang pada intinya secara ngotot mendalilkan Penggugat telah mengalami pemutusan hubungan kerja dan wajib mendapatkan kompensasi Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Pergantian hak;

➤ Bahwa selanjutnya, saat staff Tergugat 1 berusaha berkomunikasi agar Penggugat dapat segera menghadap ke kantor Tergugat 1 untuk mendapatkan pembinaan terkait bahayanya penyalahgunaan obat-obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlarang (narkoba) di tenggang waktu perundingan bipartit menurut ketentuan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah selama 30 Hari. Tetapi, Secara Tiba-tiba, Penggugat melaporkan Tergugat 1 ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan ngotot meminta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja;

➤ Bahwa Tergugat 1 ataupun Tergugat II tidak ada berkeinginan melaporkan Penggunaan Obat-obatan terlarang (narkoba) yang dilakukan Penggugat ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Tujuan Penggugat diminta menghadap Tergugat 1, agar Penggugat mendapatkan pembinaan adalah tujuan yang baik demi kesehatan dan kebaikan Penggugat sendiri agar terhindar dari kecanduan atas Penggunaan Obat-obatan Terlarang (narkoba), serta dapat kembali bekerja seperti sedia kala secara sehat / tidak melanggar peraturan perusahaan;

Oleh karena itu, Tergugat 1 tidak mengerti dan tidak memahami, landasan Penggugat merasa mengalami pemutusan hubungan kerja (yang tidak pernah dilakukan Tergugat 1 ataupun Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah dengan test urine tersebut Penggugat bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja ?
2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja apa yang menjadi hak hak Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatan Penggugat, memberikan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan saksi 1 (satu) orang dalam persidangan dan Tergugat I untuk meneguhkan dalil bantahannya memberikan bukti surat dari T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang dalam persidangan ;

Halaman 21 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat I, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sudah Bipartit maka dilanjutkan ke Tripartit dan para pihak telah dipanggil secara patut oleh Dinas Ketenagakerjaan propinsi Sumatera Utara, dalam Mediasi tidak memperoleh titik temu hingga akhirnya Mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/428/2021 tanggal 31 Maret 2021, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) butir a Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Anjuran tersebut sebagai syarat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 83 Undang – Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, vide bukti, P-6, P-7, P-8 dan P-9 ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah benar karyawan Tergugat I yang dipekerjakan dan atau ditempatkan di perusahaan Tergugat II, dengan upah sesuai ketetapan Upah Minimum Kota Medan yakni Rp. 3.222.526,-/bulannya dan Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan kontribusi positif pada perusahaan Para Tergugat terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama, bekerja dibagian inti produksi yakni bagian Radial 1 B pada perusahaan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa adapun awal perselisihan terjadi pada tanggal 23 November 2020, Penggugat sakit dan berobat ke Rumah Sakit yang ditunjuk Tergugat II karena bekerjasama dengan BPJS yakni Rumah Sakit Delima, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Rumah Sakit tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 30 November 2020 Penggugat sakit kembali dan berobat di klinik Qyta Medika yang merupakan klinik yang ditunjuk perusahaan karena bekerjasama dengan BPJS, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Klinik tersebut, Penggugat diberikan surat keterangan sakit agar beristirahat selama 1 (satu) hari, vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat diperiksa Urine di Klinik yang ada didalam perusahaan Tergugat II dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan positif obat-obatan dan selanjutnya

Halaman 22 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperiksa oleh Security perusahaan Tergugat II karena dicurigai menggunakan Narkoba dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara intrograsi (Terperiksa), vide bukti T.I-1 dan T.I-2 ;

Menimbang, bahwa dari hasil keterangan berobat yang dikeluarkan beberapa Dokter, Penggugat mengidap penyakit pinggang Syaraf Kejepit dan setiap kali berobat, Surat keterangan sakit agar Penggugat beristirahat telah diberitahukan dan atau diserahkan kepada Tergugat I dan pada tanggal 8 Desember 2020, Tergugat II memberikan Surat Peringatan (SP) I Nomor : SP-03/AMJ/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 mangkir tanggal 11 – 11 – 2020 dan 27 – 11 – 2020 dan Surat Peringatan (SP) II Nomor : SP-08/AMJ/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 mangkir tanggal 02 – 12 – 2020 dan 03 – 12 – 2020 vide bukti T.I-3 dan T.I-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum yakni hubungan kerja dengan Tergugat I dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan hubungan kerja dilanjutkan dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ditempatkan diperusahaan Tergugat II dan Tergugat I selaku Perusahaan dimana tempat Penggugat bekerja tidak pernah memberhentikan Penggugat dari Pekerjaannya, akan tetapi Tergugat II mengembalikan Penggugat keperusahaan jasa penyedia tenaga kerja yaitu Tergugat I, karena Penggugat tidak mematuhi perintah kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan dengan Tergugat II dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 57 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada dasarnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara eksplisit oleh Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.19 tahun 2012 tentang syarat syarat Penyerahan sebagai Pelaksana Pekerjaan kepada Perusahaan Lain :

Halaman 23 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, yang mana Penggugat telah berakhir masa penugasan kerja oleh Tergugat I di perusahaan Tergugat II, maka Tergugat II mengembalikan Penggugat kepada Tergugat I untuk dilakukan pembinaan yang diduga terkait menggunakan obat terlarang sesuai hasil Berita Acara Introgasi tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Satpam Tergugat II, vide bukti T.I-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada Pemutusan Hubungan kerja baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, dan Tergugat I berkewajiban menerima Penggugat untuk bekerja kembali walaupun tidak ditempatkan pada Tergugat II namun dapat ditempatkan kepada Perusahaan yang bermitra dengan Tergugat I selaku perusahaan pemberi kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah berakhir dengan segala konsekwensi hukumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap bekerja kembali sebagai tenaga kerja pada Tergugat I dengan status hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka tuntutan **petitum angka 2 dan angka 4** tidak berdasar hukum dan haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap upah atau gaji yang biasa diterima harus dibayar oleh Tergugat, maka terhadap hal tersebut karena pekerja tidak melaksanakan pekerjaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 93 ayat(1) Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat(2) Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tuntutan **petitum angka 3** tidak berdasar hukum dan haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa petitum gugatan Penggugat sebagaian petitum pokok, maka petitum gugatan Penggugat lainnya haruslah **ditolak untuk seluruhnya** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI ;

Halaman 24 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi sebagai;

- Bahwa mengingat Penyalahgunaan obat-obat terlarang sangatlah membahayakan bagi kesehatan penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba, kerugian besar bagi penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba/keluarga, melanggar Peraturan Perusahaan, membahayakan bagi Rekan penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba lainnya sesama Pekerja, sehingga layak penggugat DK/Tergugat I DR Ic.Ricci Irawan Purba menghadap ke Tergugat I DK/Penggugat DR IC.PT.Ambachido Jaya untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan dari Tergugat 1 atas langkah-langkah terhindar dari penyalahgunaan Obat-obat Terlarang;

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan hubungan industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar menghadap Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya untuk mendapatkan Pembinaan atas penyalahgunaan Obat-obat Terlarang yang telah diakui Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba;

- Bahwa mengingat Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat DK/Tergugat I DR IC.Ricci Irawan Purba, justru Penggugat DK/ Tergugat I DR lah Ic. Ricci Irawan Purba yang tidak hadir bekerja kepada PT. Ambachido Jaya tanpa pemberitahuan;

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Tergugat I DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan hubungan industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Memerintahkan Penggugat DK/Tergugat I DR Ic. Ricci Irawan Purba agar bekerja kembali di Tergugat 1 DK/Penggugat DR Ic. PT. Ambachido Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai hubungan hukum yakni hubungan kerja dengan Tergugat dalam Rekonsensi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan hubungan kerja dilanjutkan dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ditempatkan diperusahaan yang bermitra dengan Penggugat dalam Rekonsensi selaku Perusahaan dimana tempat Tergugat dalam Rekonsensi bekerja tidak pernah

Halaman 25 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Tergugat dalam Rekonvensi dari Pekerjaannya, akan tetapi perusahaan mitra Penggugat dalam Rekonvensi mengembalikan Tergugat dalam Rekonvensi keperusahaan jasa penyedia tenaga kerja yaitu Penggugat dalam Rekonvensi, karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak mematuhi perintah kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 57 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada dasarnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara eksplisit oleh Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.19 tahun 2012 tentang syarat syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain :

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, yang mana Tergugat dalam Rekonvensi telah berakhir masa penugasan kerja oleh Penggugat dalam Rekonvensi di perusahaan pemberi kerja mengembalikan Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk dilakukan pembinaan yang diduga terkait menggunakan obat terlarang sesuai hasil Berita Acara Introgasi tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Satpam diperusahaan dimana Tergugat dalam Rekonvensi ditempatkan, vide bukti T.I-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada Pemutusan Hubungan kerja baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi maupun yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja terhadap Tergugat dalam Rekonvensi, dan Penggugat dalam Rekonvensi berkewajiban menerima Tergugat dalam Rekonvensi untuk bekerja kembali walaupun tidak ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja namun dapat ditempatkan kepada Perusahaan yang bermitra dengan Penggugat dalam Rekonvensi selaku perusahaan pemberi kerja ;

Halaman 26 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah berakhir dengan segala konsekwensi hukumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tetap bekerja kembali sebagai tenaga kerja pada Penggugat dalam Rekonvensi dengan status hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat /Tergugat dalam konpensi dapat dikabulkan untuk sebagian ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ditolak dan nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

### DALAM KONPENSI ;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tetap seperti semula dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
3. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk menerima kembali dan memanggil Tergugat dalam rekonvensi untuk bekerja dan ditempatkan pada Perusahaan Pemberi kerja selaku mitra Penggugat dalam Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp.420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami, **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurmansyah, S.H., M.H.**, dan **Budiyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari ini **Kamis, tanggal 18 Nopember 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurmansyah, S.H., M.H.,**

**Jarihat Simarmata, S.H., M.H.,**

**Budiyono, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,**

Halaman 28 dari 29  
Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn





Perincian biaya :

	1.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	
				400.000,00
	2.	Materai	Rp.	10.000,00
	3.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>	+
Jumlah			Rp.	420.000,00
Terbilang : (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).				